

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

a. Pengertian *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Pengukuran baru kinerja keuangan untuk bank syariah dicetuskan oleh Hammed., dkk disebut dengan *Islamicity Performance Index*. Tujuan index ini dapat mengetahui apakah kinerja perbankan syariah sudah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Rasio *Profit Sharing Ratio* bagian dari indikator *Islamicity Performance Ratio*. Indikator dalam *Islamicity Performance Index* ada tujuh yaitu *profit sharing ratio*, *Islamic income vs non-Islamic income ratio*, *zakat performing ratio*, *Islamic investment vs non-Islamic investment*, *director-employees welfare ratio*, *equitable distribution ratio*, dan *AAOFI index*.¹ Akan tetapi, penelitian ini hanya menggunakan indikator *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* (IIR).

Profit Sharing Ratio (PSR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah untuk terlibat dalam penyaluran dana maupun pembiayaan sektor produktif untuk memperoleh pendapatan dari skema bagi hasil. Sementara, diketahui semakin meningkatnya pembiayaan bank syariah pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hal ini berarti dapat mendorong fungsionalitas bank syariah yang lebih besar dalam mencapai keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.²

Pembiayaan bagi hasil dianggap sebagai pembiayaan terpenting di sektor perbankan syariah. Namun, produk pembiayaan pada bank syariah

¹ Shahul Hameed et al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," *Department Of Accounting International Islamic*, (2004): 4-9.

² Muhammad Syaifullah, dkk., *Kinerja Keuangan Bank Syariah Depok: PT RajaGrafindo Persada*, (2020), 28.

tampaknya masih tertinggal dari produk jual beli atau disebut *murabahah*, hal ini membuat nilai *profit sharing ratio* masuk kategori rendah.³ Bersumber pada SPS, tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu 5.143 miliar dan 84.582 miliar. Sedangkan jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 122.725 miliar. Sehingga, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan bank syariah di Indonesia tergolong rendah.

Rasio ini dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Profit Sharing Ratio (PSR)} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

b. *Profit Sharing Ratio (PSR)* dalam Perspektif Islam

Dalam perbankan syariah, prinsip yang dianut dan diterapkan adalah sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebut yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Secara garis besar diketahui terdapat lima akad utama memiliki prinsip bagi hasil dalam bank syariah antara lain: *syirkah a'mal*, *syirkah wujuh*, *syirkah mudharabah*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*. Akan tetapi, dari banyaknya akad pada bank syariah, yang sering digunakan hanya akad *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Kedua akad tersebut masuk dalam kategori sebagai kontrak bagi hasil.⁴

Al-mudharabah merupakan sebuah kerjasama dilakukan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis dengan diketahuinya salah satu pihak menjadi *shohibul Maal* (Pemilik dana) dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk menjalankan suatu usaha, dan mengenai pembagian keuntungannya sesuai porsi bagian yang telah

³ Anita Nur Khasanah, "Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Nominal* V, no. 1 (2016): 3-5.

⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPPM STIM YKPN, 2014), 239.

menjadi kesepakatan bersama. Akad *Al-mudharabah* telah diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa' (4) ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dari ayat diatas dijelaskan mengenai diperbolehkannya melakukan sebuah kerjasama dalam suatu usaha, tetapi dengan catatan kerjasama tersebut dijalankan dengan adanya rasa saling suka diantara pihak-pihak yang bersangkutan dalam kerja sama, diantara pihak-pihak tersebut tidak boleh ada yang menang sendiri atau memutuskan sesuatu dengan sepihak. Hal tersebut berkaitan dengan akad *al-mudharabah*, karena dalam akad tersebut merupakan kerjasama yang mana kedua pihak berdasar rasa saling suka atau saling ridho dan mereka mengambil langkah dan keputusan secara bersama-sama.

Al-musyarakah merupakan sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis dimana masing-masing orang memberikan modalnya dengan beberapa ketentuan mengenai keuntungannya,

⁵ Alquran, An-Nisa' ayat 29, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 89.

sedangkan risiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.⁶ *Al-musyarakah* ini telah diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat As-Shad (38) ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Daud Berkata : sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.”⁷

2. *Islamic Income Versus Non-Islamic Income Ratio (IIR)*

a. *Pengertian Islamic Income Versus Non-Islamic Income Ratio (IIR)*

Islamic Income versus Non-Islamic Income Ratio juga menjadi bagian dari indikator *Islamicity Performance Index*. Dipergunakannya rasio ini dalam penelitian karena dapat mengukur besarnya

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 77-78.

⁷ Alquran, As-Shad ayat 24, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 454.

pendapatan yang diperoleh bank syariah bersumber dari sektor pendapatan halal. Dengan demikian, hasil kegiatan pengelolaan aktiva produktif dapat diketahui. Di sisi lain, bagaimanapun bank syariah tetap memperoleh pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini merupakan penerimaan yang masuk ke dalam bank syariah yang mana penerimaan tersebut berasal dari transaksi non halal.⁸ Contohnya adalah hasil dari hal-hal lain diluar transaksi syariah, misalnya jasa dari giro yang berasal dari bank konvensional. Giro ini menghasilkan pendapatan tidak halal berbentuk bunga tercantum pada laporan keuangan bank syariah.⁹

Semakin tinggi pendapatan halal yang diperoleh dibandingkan pendapatan non-halal pada bank syariah, maka nasabah akan semakin yakin atas kegiatan operasionalnya yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Hal tersebut mendorong masyarakat lain semakin tertarik dalam melakukan transaksi pada bank syariah. Sehingga, ketertarikan masyarakat dalam bertransaksi tersebut akan menjadi peluang meningkatnya laba yang diperoleh bank syariah.

Rasio ini dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio (IIR)} = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{pendapatan non halal}}$$

b. Islamic Income Versus Non-Islamic Income Ratio (IIR) dalam Perspektif Islam

System operasional bank syariah harus mengikuti aturan syariah, yang mana tidak boleh menerima pendapatan non halal. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl (16) ayat 114.

⁸ Harkaneri dan Hana Reflisa, "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam," *Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 105.

⁹ Mayasari, "Pengaruh Islamicity Performance Index Indonesia Periode 2014-2018. ",27.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi yang baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”¹⁰

Dari ayat tersebut diuraikan bahwa seorang muslim harus memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Dalam Islam kaitannya dengan perbankan syariah telah ditegaskan mengenai larangan dalam melakukan transaksi yang mengandung gharar, maysir dan riba. Islam juga mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik serta dapat bermanfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, penerimaan pendapatan bank syariah harus halal. Sesuai dengan prinsipnya bagi perbankan syariah tidak boleh menerima pendapatan non halal. Namun, pada umumnya penerimaan pendapatan non halal terjadi pada kondisi yang tidak bisa dihindari, dikarenakan sistem keuangan bank syariah belum mandiri atau terpisah, dapat dikatakan bank syariah masih memiliki hubungan keterkaitan dengan bank konvensional. Hal inilah yang menyebabkan masih timbulnya pendapatan non halal.¹¹

3. *Non Performing Financing (NPF)*

a. *Pengertian Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu jenis dari rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu bentuk rumusan matematis yang

¹⁰ Alquran, An-Nahl ayat 114, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 280.

¹¹ Indriyana Puspitosari, “Modal Intelektual Dan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Islamicity Performance Index Pada Umum Syariah,” *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 248.

ditunjukkan adanya hubungan antara angka-angka tertentu. Dalam analisis keuangan angka-angka tersebut diperoleh dari data keuangan, analisis rasio dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan.¹² Rasio keuangan yang dipilih dalam penelitian adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Pengertian pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan “Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan bank syariah terhadap pihak lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan ketentuan mendapatkan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan pembiayaan bermasalah sendiri merupakan pembiayaan dengan kualitasnya tergolong kurang lancar, dirugikan dan macet.¹³

Besaran nilai *Non Performing Financing* (NPF) kategori baik yaitu kisarannya dibawah 5%.¹⁴ Semakin tinggi rasio NPF, hal tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan bank syariah kualitasnya dinyatakan semakin buruk. Dalam Islam telah diperintahkan untuk menjaga dan menggunakan harta dengan sebaik baiknya, bahkan perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran, dijelaskan mengenai perintah untuk menjaga dan memelihara harta dengan baik, kaitannya dengan bank syariah mungkin hal tersebut menjadi cara untuk menghindari kualitas pembiayaan yang buruk. Hal

¹² Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 121.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 64-66.

¹⁴ Medina Almunawwaroh and Rina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 8.

tersebut telah ditegaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa' ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “dan janganlah kamu serahkan kepadamu orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁵

Dalam konteks ini (pembiayaan) ayat di atas merupakan salah satu perintah supaya memelihara harta dengan sebaik-baiknya bagi mereka yang diberi amanat untuk menjaga dan memelihara harta dari seseorang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jangan memberikan harta kepada orang yang tidak layak diberikan, maksudnya disini adalah orang yang dinilai boros atau tidak pandai menjaga harta dengan baik.

b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah disebabkan adanya beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Salah satu sebab munculnya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal, dimana faktor utama penyebab munculnya kesulitan atau persoalan keuangan yang dihadapi bank syariah adalah faktor manajerial. Faktor manajerial tersebut berkaitan dengan lemahnya pembinaan

¹⁵ Alquran, An-Nisa' ayat 5, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 77.

dan pengawasan biaya terkait pengeluaran bank syariah, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan serta kurang tepatnya analisa dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, penyebab lainnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar manajemen perusahaan. Misalnya, terkait nasabah yang tidak bisa membayar tagihan pada waktu yang telah ditentukan baik disengaja maupun tidak, lalu terjadinya bencana alam secara tidak terduga yang akan menyebabkan para pengusaha tidak dapat melakukan pekerjaannya yang berimbas pada menurunnya pendapatan akhirnya tidak bisa membayar cicilan pembiayaan tersebut.¹⁶

c. Upaya Penyelesaian dalam Pembiayaan Bermasalah

Istilah restrukturisasi pembiayaan dikenal dalam bank syariah, yang mana restrukturisasi pembiayaan ini merupakan upaya yang ditempuh bank syariah guna membantu nasabah dalam penyelesaian kewajibannya dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, salah satu upaya yang dilakukan bank syariah dengan melakukan penjadwalan kembali terkait waktu jatuh tempo pembayaran angsuran oleh nasabah, dengan tujuan nasabah dapat melakukan pembayaran pada waktu yang telah dijadwalkan ulang oleh bank syariah.
- 2) *Reconditioning* atau persyaratan kembali, merupakan upaya bank syariah guna membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terkait persyaratan baik perubahan sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, persyaratan tersebut berkaitan dengan jumlah

¹⁶ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 73.

angsuran, jadwal pembayaran angsuran serta jangka waktu pembayaran.

- 3) *Restructuring* atau Penataan kembali, merupakan upaya bank syariah guna membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan struktur persyaratan yang mendasari pembiayaan tersebut, misalnya melakukan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah, dimana konversi tersebut berguna untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah, supaya usaha nasabah bisa kembali berjalan lancar sehingga nasabah bisa membayar angsuran pembiayaan kembali.¹⁷

d. Kriteria Penilaian rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen terhadap tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi bank.¹⁸ Apabila persentase pembiayaan bermasalah semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa bank tidak mampu mengelola pembiayaan dan menunjukkan tingginya risiko pembiayaan sebanding dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.¹⁹ Dengan demikian, tinggi rendahnya rasio ini tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Ketika rasio *Non Performing Financing* (NPF) nilainya tinggi, maka kinerja keuangan bank syariah mengalami penurunan. Rasio ini dapat diukur menggunakan Standar Penilaian yang telah ditetapkan, antara lain:

¹⁷ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 82-84.

¹⁸ Muhammad Syaifullah, *Kinerja Keuangan Syariah*, 22.

¹⁹ Yoppy Palupi Purbaningsih dan Nurul Fatimah, "The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Law* 16, no. 1 (2018): 61.

Tabel 2. 1 Standar Penilaian Rasio NPF

Ukuran	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat baik
$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup baik
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang baik
$NPF > 12\%$	Tidak baik

Sumber : www.bi.go.id

Dari tabel standar penilaian rasio *Non Performing Financing* (NPF) diuraikan bahwa apabila nilai NPF berada kurang dari 5% maka rasio NPF ini mendapatkan predikat baik atau bisa dikatakan taraf permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank umum syariah rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah semakin baik. Sedangkan, apabila nilai NPF lebih dari 12% maka rasio NPF ini tergolong pada predikat tidak baik, artinya semakin meningkatnya permasalahan pembiayaan yang terjadi pada bank syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin buruknya kualitas pembiayaan bank umum syariah.

Rasio NPF dinyatakan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

4. *Debt to Equity Ratio* (DER)

a. Pengertian *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio solvabilitas dikenal dengan *leverage ratio*, merupakan rasio yang berguna dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan didanai oleh utang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek

dan jangka panjangnya jika perusahaan diketahui telah dilikuidasi.

Analisis rasio solvabilitas, dapat mengetahui penggunaan modal dalam suatu perusahaan, apakah menggunakan modal pribadi maupun modal pinjaman, sekaligus mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.²⁰ Mengenai modal pribadi, dana tersebut didapatkan dari pemegang saham atau *shareholder* bank syariah selaku pemilik bank. Penggunaan modal sendiri menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terkait adanya beberapa ancaman yang muncul. Dalam Islam penggunaan modal sendiri atau harta pribadi telah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai harta pribadi yang digunakan sebagai modal. Sebagaimana dalam Al-Quran sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 274:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²¹

Sedangkan mengenai modal pinjaman atau utang, dalam Islam mengizinkan adanya transaksi utang-piutang. Namun, utang-piutang disini yang

²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 152-158.

²¹ Alquran, Al-Baqarah ayat 274, *Alquranul Karim Dan Terjemahnya*, 46.

dimaksud adalah utang-piutang dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang tentunya berlandaskan prinsip syariah. Sesuai dengan Firman Allah SWT mengenai pemberian kejelasan atas utang-piutang diuraikan dalam Al-Quran surat Al-Hadid (57) : 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²²

Ada berbagai jenis rasio solvabilitas yang digunakan oleh perusahaan. Penggunaan rasio ini sering diselaraskan dengan tujuan bisnis. Dimana perusahaan dapat menggunakan seluruh atau sebagian rasio solvabilitas yang dianggap penting untuk diketahui dalam perusahaan. Salah satu jenis rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER).

Debt to Equity Rasio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur serta menggambarkan besarnya kemampuan bank dalam mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang dan seberapa besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dengan ekuitasnya. Dapat dikatakan bahwa rasio ini dapat menilai utang dan ekuitas milik sebuah perusahaan. Rasio ini juga dapat mengetahui setiap rupiah modal sendiri atau pribadi yang dijadikan sebagai jaminan utang. Semakin besar

²² Alquran, Al-Hadid ayat 11, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 538.

rasio ini, maka risiko yang ditanggung atas kemungkinan terjadinya kegagalan di perusahaan juga semakin besar. Akan tetapi, hal tersebut menjadi kesempatan besar pula dalam mendapatkan laba. Sebaliknya jika rasio ini rendah, maka potensi kegagalan atau kerugiannya kecil terutama pada saat perekonomian menurun, akan tetapi pada saat perekonomian tinggi justru mengakibatkan rendahnya *return*.²³ Rasio ini dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

b. Tujuan *Debt to Equity Ratio* (DER)

Tujuan sebuah perusahaan menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan dapat mengetahui dan menganalisis posisi serta statusnya dalam memenuhi kewajibannya terhadap terhadap kreditor.
- 2) Perusahaan dapat menilai seberapa besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tetap kepada kreditor (misalnya angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Perusahaan dapat mengevaluasi keseimbangan antara nilai asset tetap dengan ekuitas serta dapat mengevaluasi berapa banyak asset yang telah dibiayai utang.

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya bank

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 152-158.

selama periode waktu tertentu.²⁴ Dapat dikatakan bahwa profitabilitas bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan perbankan dalam memperoleh keuntungan. Sebenarnya, ada beberapa jenis rasio profitabilitas, seperti Profit margin (*profit margin on sales*), Hasil Pengembalian Ekuitas (ROE), Hasil Pengembalian Assets (ROA) dan Laba Per Lembar Saham.

Rasio profitabilitas biasanya digunakan mengukur kemampuan kinerja bank yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Ekuitas* (ROE). Dalam penelitian ini, rasio yang dipilih sebagai pengukuran profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Rasio tersebut sering disebut hasil pengembalian asset, yang merupakan rasio untuk menilai besarnya hasil jumlah laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah terdapat pada total asset. Semakin tinggi ROA maka semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan bank dan menunjukkan kinerja bank baik. Sebaliknya, semakin rendah ROA berimplikasi pada laba yang diperoleh bank juga semakin rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan kinerja bank dianggap buruk. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat keuntungan yang diraih bank akan mengindikasikan kemampuan kinerja bank tersebut dinilai rendah.²⁵

ROA mengukur kemampuan total perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan semua asset miliknya. Selain itu, ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan asset dalam menjalankan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Nilai ROA dihitung dari laba sebelum pajak dibagi total asset, dimana laba

²⁴ Lamria Sagala et al., "Pengaruh CAR, NPL, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Daerah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen* 5 (2019), 252.

²⁵ Ulfiyati, dkk., "Analisis Perbedaan Struktur Kepemilikan Asing dan Struktur Kepemilikan Domestik Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 2261.

sebelum pajak ini merupakan keuntungan dari operasi saat ini sebelum cadangan pajak penghasilan.²⁶

Tabel 2. 2 Standar Penilaian Rasio ROA

Ukuran	Predikat
ROA > 1,5%	Sangat baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup baik
0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang baik
NPF ≤ 0%	Tidak baik

Sumber: www.bi.go.id.

Dilihat pada tabel di atas mengenai standar penilaian rasio ROA, dijelaskan bahwa apabila nilai ROA berada diantara 1,25% sampai 1,5% atau lebih dari 1,5% berarti mendapatkan predikat baik atau dapat dikatakan tingkat keuntungan yang diraih bank umum syariah tergolong besar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan asset pada bank umum syariah semakin baik pula. Sedangkan, apabila nilai ROA kurang dari 0% maka rasio ROA ini mendapatkan predikat tidak baik atau dapat dikatakan tingkat keuntungan yang diraih bank umum syariah masih rendah. Hal tersebut menunjukkan penggunaan asset di bank umum syariah semakin buruk.

Perhitungan ROA dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

²⁶ Sugeng Suroso, *Kinerja Bank Umum Syariah* (Yogyakarta: Expert, 2018), 39.

b. Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islam

Hal terpenting yang tentunya menjadi tujuan akhir dalam suatu usaha ataupun bisnis yaitu memperoleh keuntungan secara maksimal, di samping hal-lain penting lainnya. Tidak bisa dipungkiri, suatu bisnis pasti memiliki target-target yang nantinya harus dapat diraih, baik target perolehan keuntungan, target peningkatan kualitas perusahaan dan lain-lain.

Dengan demikian, manajemen perusahaan dituntut harus mampu meraih target tersebut, yang dimaksudkan disini keuntungan yang didapat harus sesuai yang diharapkan bukan berarti bisnis yang asal untung tanpa memperhatikan perhitungannya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan terkait dibolehkannya pengambilan keuntungan atau profit dalam suatu usaha dalam bank syariah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ
 الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu

sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat.”²⁷

c. Manfaat dan Tujuan Profitabilitas

Rasio profitabilitas mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, yang tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemennya saja, tetapi bagi pihak diluar perusahaan juga yang utamanya merupakan pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan dengan perusahaan tersebut.

Tujuan rasio profitabilitas sebagai berikut:²⁸

- 1) Dapat digunakan untuk menghitung keuntungan yang didapatkan perusahaan selama waktu tertentu.
- 2) Dapat mengetahui serta menilai posisi keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan membandingkan keuntungan tahun lalu dengan tahun sekarang.
- 3) Digunakan menilai setiap perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu.

Sedangkan manfaat yang diperoleh yaitu, sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui seberapa besar tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan selama satu periode.
- 2) Mengetahui posisi keuntungan perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu.

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Merujuk Al-Quran dan Hadits, bank syariah diharapkan dapat menghindari

²⁷ Alquran, Al-Baqarah ayat 198, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 31.

²⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 197-198.

praktek yang didalamnya terkandung unsur-unsur dilarang dalam Islam dan melakukan bisnis dengan berinvestasi secara bersama atas dasar bagi hasil.²⁹ Semua hal yang tidak diperbolehkan pada ajaran Islam tentunya akan dihindari bank syariah.

Dalam sistem operasional, bank syariah dianjurkan untuk mengangkat manajer serta pimpinan yang menguasai banyak hal berkaitan dengan prinsip muamalah. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ajaran Islam. Selain itu, dilakukan pengawasan operasional bank dari pandangan Islam oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁰ Jadi, kegiatan operasi bank syariah selalu dalam pengawasan DPS, bahkan bank diawasi dalam kegiatannya sehari-hari agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Islam.

Berikut beberapa ayat dalam Al-Quran mendasari operasional bank syariah:

Sebagaimana sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

²⁹ Mudrajat Kuncoro and Suhadjono, *Manajemen Perbankan : Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 548.

³⁰ Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 270.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”³¹

Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa’
(4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”³²

³¹ Alquran, Al-Baqarah ayat 275, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 47.

³² Alquran, An-Nisa' ayat 29, *Alqurananul Karim Dan Terjemahnya*, 83.

Selain beberapa ayat yang disebutkan di atas. Berdasarkan hukum positif, operasional perbankan syariah di Indonesia dilandasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian dilakukan pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank nantinya akan mampu beroperasi menggunakan system bagi hasil. Setelah ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya yakni pada UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.³³ Dengan demikian, keberadaan bank syariah diketahui semakin mapan.

Berikut ini merupakan pengelompokan bank syariah secara kelembagaan yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah dengan pemberian pelayanan jasa pada lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan suatu elemen kerja dari kantor pusat bank umum konvensional sebagai kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah tanpa memberikan pelayanan jasa pada lalu lintas pembayaran pada kegiatan operasionalnya.³⁴

b. Fungsi Bank Syariah

Secara global bank syariah berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah sendiri merupakan mediasi dalam bidang keuangan, dimana menjadi perantara pihak pemilik dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana. Selain menjadi mediasi keuangan bank, bank syariah juga berfungsi sebagai penyedia jasa, misalnya transfer, kliring dan

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3.

³⁴ Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* 58-59.

lain sebagainya. Berikut ini adalah fungsi utama pada bank syariah, antara lain:³⁵

1. Bank syariah melakukan penghimpunan dana masyarakat
2. Bank syariah sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada masyarakat
3. Bank syariah memberikan pelayanan jasa bank

Melihat ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya fungsi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu pada bidang keuangannya. Namun tetap memiliki perbedaan, yaitu diketahui lebih luasnya kegiatan usaha bank syariah dibandingkan bank konvensional, tak lupa tentunya tetap sesuai prinsip syariah.³⁶

c. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip dasar yang harus dijalankan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. dimana, unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Landasan yang kokoh bagi pengelola perbankan syariah berdasarkan pada beberapa prinsip yang dijelaskan berikut ini:

1. Larangan terhadap transaksi mengandung hal-hal yang diharamkan baik barang maupun jasa.

Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum penentuan larangan suatu barang ataupun jasa, secara khusus dapat dinyatakan berbagai jenis bahan yang haram baik untuk dimakan, diminum serta untuk barang yang dipakai oleh seorang muslim.

³⁵ Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 27-30.

³⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 77-78.

Bagi perbankan syariah, larangan transaksi yang dilakukan bank syariah berupa larangan pemberian pembiayaan jasa, produksi makanan dan bahan konsumsi lain yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah tidak akan ditemui memberikan pembiayaan kepada pihak yang memiliki bisnis dibidang yang dilarang dalam Islam misalnya bidang produksi minuman beralkohol, peternakan babi dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum pihak bank syariah memberikan pembiayaan, perlu dipastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk jenis usaha dapat dipastikan kehalalannya.

2. Larangan terhadap transaksi yang system dan prosedur perolehan keuntungannya diharamkan

Dalam bank syariah sistem dan prosedur untuk menghasilkan keuntungan adalah hal penting. Namun, Islam melarang sistem dan prosedur haram dalam menghasilkan keuntungan. Berikut ini sistem dan prosedur digunakan memperoleh keuntungan yang diharamkan, antara lain:

- a. Tadlis, merupakan transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui bagian hal pokok atau unsur yang terkandung di dalam suatu bisnis.
- b. Gharar, merupakan transaksi yang hampir serupa dengan tadlis. Namun, dalam tadlis salah satu pihak tidak mengetahui mengenai suatu informasi, sedangkan dalam gharar kedua belah pihak sama sekali tidak mengetahui informasi apapun pada saat melakukan transaksi.
- c. Bai' Ikhtikar, merupakan menimbun barang untuk megupayakan terjadinya kelangkaan. Dengan demikian, ketika barang yang ditimbun sudah mulai langka, penjual akan menjualnya dengan meninggikan harga jual dibandingkan sebelum kelangkaan. Hal ini

menjadikan penjual memperoleh keuntungan yang besar tetapi merugikan bagi pembeli.

- d. Bai' Najasy, merupakan suatu tindakan dengan cara bertransaksi secara palsu, dimana transaksinya seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu barang, padahal pihak penjual hanya ingin menaikkan harga barang tersebut.
- e. Maysir, merupakan suatu permintaan dimana terdapat pihak menang atau diuntungkan dan pihak kalah atau dirugikan.
- f. Riba, merupakan suatu tambahan yang telah diisyaratkan di awal transaksi tanpa adanya padanan atas tambahan tersebut.³⁷

d. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pertama kali perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai sebelum dikeluarkannya hukum formal yang melandasi operasional perbankan di Indonesia. Sebelum tahun 1992, sebenarnya telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang sudah menerapkan system bagi hasil. Hal tersebut mengartikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya badan keuangan yang memberikan jasa keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁸ Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Dengan demikian mereka menginginkan agar tersedianya jasa keuangan yang berprinsip syariah, tentunya berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Pada tahun 1970-an diketahui telah muncul pencetusan ide terkait pendirian bank syariah di Indonesia. Dalam seminar nasional tahun 1974 dan 1976 oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Hasil pembahasan seminar tersebut menyatakan beberapa alasan yang menghambat terwujudnya ide tersebut.

³⁷ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, 31-34.

³⁸ Agus Marimin, dkk., "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 81-82.

Salah satu alasannya karena belum adanya peraturan yang mengatur operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Seiring berjalannya waktu, para Ulama ikut serta untuk mendirikan bank yang terhindar dari bunga. Pada akhirnya lahir bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai kerja sama tim perbankan Majelis Ulama Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991, beroperasi sejak 1 Mei 1992. Keberadaan BMI diperkuat dengan payung hukum yakni munculnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya, disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pada tanggal 6 Juli 2008, diharapkan menjadi dasar hukum bagi industry perbankan syariah nasional yang nantinya mampu meningkatkan perkembangan bank syariah kedepannya.

Perkembangan bank syariah semakin menunjukkan keunggulan stabilitas keuangan nasional. Hal tersebut terlihat pada jumlah bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019 semakin tumbuh dan kembang, dimana bank umum syariah telah mencapai jumlah 14 bank. Serta telah diketahui pula tahun 1992-1999 Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah satu-satunya yang berdiri.³⁹ Sampai sekarang ini bank syariah terus mengalami tumbuh dan kembang yang cukup signifikan. Hal ini berarti bank syariah sudah mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat luas dengan bukti banyaknya persebaran bank syariah diberbagai daerah.

7. Teori Signal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory mengungkapkan bahwa dalam melakukan analisis rasio keuangan bank syariah harus

³⁹ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS* 14, no. 2 (2015): 172-173.

memiliki informasi yang jelas serta transparan mengenai bagaimana proses bank dalam mengelola dana yang telah diterima dari nasabah (*symmetric information*). Pada teori ini menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama mengenai prospek serta risiko dalam perusahaan. Sedangkan terdapat salah satu pihak tertentu yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lainnya.⁴⁰ Kondisi ini disebut juga informasi asimetris (*asymmetric information*), dimana suatu kondisi pihak eksternal tidak memiliki kelengkapan informasi untuk dapat mengetahui kondisi yang terbaik bagi bank syariah. Sehingga, dapat memicu terjadinya moral *hazard*, hal tersebut diketahui bahwa salah satu pihak memiliki kemungkinan untuk dapat menjalankan kecurangan atau suatu tindak penyelewengan.

Terjadinya moral *hazard* tentunya bisa dihindari apabila pada bank syariah memberikan tolak ukur untuk indeks *return industry* diperoleh dari pembiayaan (*lending*) yang dilakukan bank serta indeks *return* (besaran keuntungan) yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan tersebut, dimana *industry perbankan syariah* harus menyampaikan dengan transparan terkait informasi hal tersebut kepada nasabahnya.⁴¹

Selain itu, Perusahaan dapat mengatasi kondisi tersebut dengan cara memberikan signal berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak luar, signal yang diberikan kepada perusahaan dapat bermacam wujud, baik signal yang dapat diamati secara langsung maupun memerlukan proses analisis lebih lanjut untuk memahaminya. Tentunya signal tersebut dapat berupa signal positif ataupun negatif. Pemberian signal dari perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan suatu informasi dengan harapan dapat merubah penilaian pihak

⁴⁰ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 351.

⁴¹ Muhammad Yusuf, "Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 13, no. 2 (2017): 142.

eksternal atau luar perusahaan. Signal yang dipilih memiliki kekuatan informasi yang dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan.⁴²

Bank syariah harus bisa terbuka dalam memberikan informasi terkait laporan keuangannya, agar calon investor yang ingin menanamkan modalnya bisa melihat rasio keuangan pada tiap-tiap laporan keuangan bank syariah. misalnya bank syariah mengumumkan bahwa perolehan laba meningkat, maka bagi para investor hal tersebut merupakan suatu informasi yang dikategorikan sebagai signal baik atau positif. Dengan demikian, nantinya investor mengetahui kualitas perusahaan tersebut, sehingga investor bisa mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan investasi di perusahaan tersebut.

B. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa penelitian sebelumnya yang serupa serta memiliki keterkaitan dengan penelitian dilakukan saat ini, penelitian yang relevan tersebut bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan		Hasil Penelitian
1.	Peneliti: Pandu Dewanata, Hamidah dan Gatot	a. Variabel Dependen: ROA b. Variabel Independe	a. Variabel Independe nt: Intellectual capital,			Variabel Intellectual capital, ZPR, dan EDR

⁴² Mohamad Nur Utomo, *Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), 41 https://books.google.co.id/books?id=aJTZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+ramah+lingkungan+dan+nilai+perusahaan&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bukuramahlingkungan dan nilai perusahaan&f=false.

	<p>Nazir Ahmad</p> <p>Judul: “The effect of intellectual capital and Islamicity Performance Index to the performance of Islamic bank in Indonesia 2010-2014 periods”</p>	<p>c. n: PSR Teknik analisis data: Analisis regresi data panel</p>	<p>b. ZPR, EDR Tahun penelitian 2010 sampai 2014 c. Sampel yang digunakan 11 Bank Umum Syariah</p>	<p>berpengaruh positif terhadap ROA, variabel PSR berpengaruh negatif terhadap ROA.</p>
2.	<p>Peneliti: Firda Alia Mayasari</p> <p>Judul: “Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018”</p>	<p>a. Variabel Dependen: ROA b. Variabel Independen: PSR dan IIR</p>	<p>a. Variabel Independen: ZPR, EDR, b. Tahun penelitian 2014 sampai 2018</p>	<p>Variabel PSR, EDR dan IIR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan variabel ZPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.</p>
3.	<p>Peneliti: Ayu Khumala Sari, Fadli Hudaya, Sobrotul Intikhanah</p> <p>Judul: Pengaruh Sharia</p>	<p>a. Variabel Dependen: ROA b. Variabel Independen: PSR dan IIR</p>	<p>a. Variabel Independen: <i>Islamic Investment Ratio, Islamic Corporate Governance, CAR dan Zakat</i></p>	<p>Variabel IIR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, Variabel PSR berpengaruh positif terhadap</p>

	Compliance, Islamic Corporate Governance, CAR, dan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.		<ul style="list-style-type: none"> b. Tahun penelitian 2015 sampai 2018 c. Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda 	ROA. Sedangkan IInV, ICG dan CAR tidak terdapat pengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.
4.	<p>Peneliti: Toufan Aldian Syah</p> <p>Judul: "Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia"</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel Dependent : ROA b. Variabel Independen: NPF 	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel Independen: Inflasi, BI Rate, NPF dan BOPO b. Tahun penelitian 2012 sampai 2017 c. Teknik Analisis : Analisis regresi linier berganda 	Variabel BI Rate, NPF dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.
5.	<p>Peneliti: Linda Widyaningrum</p> <p>Judul: "Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Variabel dependen: ROA b. Variabel independen: NPF 	<ul style="list-style-type: none"> a. Independen CAR, FDR dan OER b. Tahun penelitian 2009 sampai 2014 c. Teknik Analisis : Analisis 	Variabel OER berpengaruh terhadap ROA. Variabel CAR, NPF dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan

	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”		regresi linier berganda	terhadap ROA.
6.	<p>Peneliti: Sri Mawarsih</p> <p>Judul: “<i>Total Assets Turn Over, Debt To Assets Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap Return On Assets</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi”</p>	<p>a. Variabel Dependen: ROA</p> <p>b. Variabel Independen: <i>Debt To Ratio</i></p>	<p>Variabel Independen: <i>Total Asset Turn Over, Debt To Assets Ratio.</i></p>	<p>Variabel <i>Total Assets Turn Over dan Debt To Assets Ratio</i> secara parsial berpengaruh terhadap ROA sedangkan <i>Debt To Equity Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>
7.	<p>Peneliti: Resi Yaanuesti Violita</p> <p>Judul: “Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016)</p>	<p>a. Variabel Dependen: ROA</p> <p>b. Variabel Independen: DER</p>	<p>a. Variabel Independen : <i>Debt Ratio</i> (DR)</p> <p>b. Teknik Analisis: Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Variabel DR berpengaruh negatif terhadap ROA.</p> <p>Sedangkan secara parsial DER berpengaruh positif terhadap ROA.</p>

C. Keterkaitan Antar variabel

1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap Profitabilitas

Profit Sharing Ratio (PSR) berkaitan dengan penyaluran dana atau pembiayaan ke sektor produktif pada skema bagi hasil. Dimana, diantara tujuan bank syariah yaitu bagi hasil tersebut, utamanya pada dua system yang sering digunakan dalam program pembiayaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴³ Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan, maka semakin besar penyaluran pendapatan bagi hasil untuk masyarakat, semntara bank syariah memperoleh keuntungan dari nisbah bagi hasil tersebut.

Besarnya perolehan bagi hasil bank syariah nantinya akan menjadi suatu keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, jika bagi hasil diketahui meningkat maka keuntungan yang diperoleh meningkat pula. Meningkatnya besaran laba menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah baik. Hal tersebut sesuai dengan teori signal (*signalling theory*) yang memberikan sinyal baik terhadap investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi, karena hal tersebut menunjukkan prospek perusahaan yang baik serta nilai perusahaannya semakin meningkat. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewanata,dkk., pada tahun 2016 menyatakan bahwa variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁴⁴

2. Pengaruh *Islamic Income versus Non-Islamic Income Ratio* (IIR) terhadap Profitabilitas

Indikator *Islamic Income versus Non-Islamic Income Ratio* (IIR) digunakan mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh bank syariah bersumber dari

⁴³ Firda, "Pengaruh Islamicity Performance Index, 24.

⁴⁴ Pandu Dewanata, Hamidah Hamidah, dan Gatot Nazir Ahmad, "The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index To the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods," *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 7, no. 2 (2016): 273.

sektor pendapatan halal, dimana output ini dihasilkan dari kegiatan pengelolaan aktiva produktif. Di sisi lain, pendapatan non halal yang diperoleh bank syariah berasal dari jasa dari giro terhadap bank konvensional.⁴⁵

Semakin tinggi pendapatan halal yang diperoleh dibandingkan pendapatan non-halal pada bank syariah, maka nasabah akan semakin yakin atas kegiatan operasionalnya yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Hal ini mendorong masyarakat lain semakin tertarik dalam melakukan transaksi pada bank syariah. Sehingga, ketertarikan masyarakat dalam bertransaksi tersebut akan menjadi peluang meningkatnya laba yang diperoleh bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan teori signal (*signalling theory*) yang memberikan sinyal baik terhadap calon nasabah agar melakukan transaksi keuangannya di bank syariah, karena telah diketahui bahwa semakin baiknya kinerja bank syariah. Hal ini sesuai temuan pada hasil penelitian Yusro Rahma pada tahun 2018 yang menunjukkan variabel *Islamic Income versus Non-Islamic Income Ratio* (IIR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁴⁶

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen terkait tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.⁴⁷ Semakin tingginya rasio ini menunjukkan ketidakmampuan bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini menyangkut nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran dari pembiayaan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan pendapatan yang diterima bank syariah akan semakin menurun, sehingga penurunan pendapatan

⁴⁵ Firda, "Pengaruh Islamicity Performance Index", 27.

⁴⁶ Yusro Rahma, "The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Kuntansi* 11, no. 1 (2018): 113.

⁴⁷ Muhammad Syaifullah, dkk., *Kinerja Keuangan Syariah*, 22.

tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, rasio NPF akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.⁴⁸ Hal tersebut sesuai dengan teori sinyal (*signaling theory*) yang memberikan sinyal baik terhadap investor dalam mempertimbangan pengambilan keputusan investasi, karena rasio keuangan akan mempengaruhi perolehan nilai profitabilitas.

Pernyataan di atas didukung oleh suatu penelitian yang dilakukan Toufan Aldian Syah pada tahun 2018, hasil penelitiannya mengungkapkan pada variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁴⁹ Karena penurunan pendapatan dari hasil pembiayaan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan bank. Pendapatan bank menurun akan berpotensi menurunkan rasio ROA.

4. Pengaruh *Debt to Ekuitas Ratio* (DER) terhadap Profitabilitas

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan mengukur serta menggambarkan besarnya kemampuan bank dalam mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai utang dan seberapa besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dengan ekuitasnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar risiko perusahaan dalam menanggung kegagalan yang mungkin terjadi. Di sisi lain, akan mendapatkan peluang besar dalam memperoleh laba. Sebaliknya apabila rasio ini rendah, tentu potensi kerugian atau kegagalannya kecil terutama pada saat perokonomian menurun, akan tetapi

⁴⁸ Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro Journal Of Management* 5, no. 2009 (2016): 2-3.

⁴⁹ Toufan Aldian Syah, "Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 149.


pada saat perekonomian tinggi justru mengakibatkan rendahnya *return*.

Hal tersebut memicu rendahnya pendapatan bank syariah yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Sesuai dengan teori signal (*signaling theory*) yang memberikan sinyal baik terhadap investor dalam mempertimbangan pengambilan keputusan investasi, karena rasio keuangan akan mempengaruhi perolehan nilai profitabilitas. Pernyataan demikian diperkuat dengan adanya penelitian Resi Yaanuesti Violita pada tahun 2017 hasil penelitiannya menyatakan variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) terdapat pengaruh signifikan terhadap ROA.⁵⁰

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pemaparan landasan teory dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, diduga pengukuran kinerja dengan prinsip syariah dan rasio keuangan memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Berikut kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini.

⁵⁰ Resi Yanuesti Violita and Sri Sulasmiyati, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Food dan Beverages yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 51, no. 1 (2017): 142.

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Pada gambar 2.1 dapat diuraikan bahwa ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA), pengaruh *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA), pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) dan pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) serta pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Profitabilitas (ROA).

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jalan yang menghubungkan antara penelitian terdahulu atau literatur dengan penelitian yang saat ini dikerjakan, memberikan sebuah kerangka kerja kearah diperolehnya temuan dari hasil penelitian. Hipotesis dapat membantu peneliti dalam mempertahankan perhatian agar tetap terfokus pada tujuan penelitian. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR)
 - H_0 : *Profit Sharing Ratio* (PSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
 - H_1 : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
2. Variabel *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR)
 - H_0 : *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
 - H_2 : *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
3. Variabel *Non Performing Financing* (NPF)
 - H_0 : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
 - H_3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
4. Variabel *Debt to equity rasio* (DER)
 - H_0 : *Debt to equity rasio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
 - H_4 : *Debt to equity rasio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
5. Variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - H_0 : *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio* (IIR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₅ : *Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Income versus Non-Islamic Income ratio (IIR), Non Performing Financing (NPF) dan Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

